

**KINERJA IMPLEMENTASI SAKIP
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(STUDI EMPIRIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN)**

Oleh :

Yeni Marlina

Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Madiun, yenimarlina03@gmail.com.

Abstrak

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. (LAN dan BPKP, 2000 : 63). Unsur-unsur yang terdapat pada SAKIP itu sendiri, terdiri dari . Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal. Akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi SAKIP sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat dicapai dan juga dapat mencegah hilangnya sumberdaya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mempunyai 1 (satu) fokus penelitian yaitu : Bagaimana Kinerja Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun). Data diperoleh dari hasil observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi SAKIP Dalam Mewujudkan *Good Governance* sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan prinsip-prinsip *Good Governance* sudah tercapai namun masih banyak yang harus diperbaiki.

Kata kunci: Kinerja, Implementasi, Sakip, *Good Governance*.

Pendahuluan

Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan APBN dan/ APBD. Sejak era reformasi, Pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbaikan disegala bidang, diantaranya pemulihan ekonomi, sosial dan politik dengan tujuan utama yaitu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terciptanya pemerintahan yang baik ini tentu saja memerlukan indikator yang digunakan sebagai tolok ukur yang pasti yaitu melalui sistem pengukuran kinerja. Seiring berjalannya waktu, pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu dari pengukuran kinerja yang berorientasi pada input kini bergeser menjadi pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka Pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB, serta 494 kabupaten/kota untuk SAKIP dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit dengan hasil rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian mengenai SAKIP yang dilakukan oleh Andriani, Rosita, dan Ihsan (2015) menyimpulkan bahwa SAKIP dapat mendukung terciptanya *good governance*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Oleh Badruzaman dan Chairunnisa (2012) yang menjelaskan bahwa SAKIP dan penerapan *good governance* memiliki hubungan kuat, selain itu berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 61 % dari penerapan *good governance* dipengaruhi oleh implementasi SAKIP. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviani, Novaria, dan Widiyanto (2022) menyebutkan bahwa SAKIP belum secara optimal mempengaruhi terciptanya *good governance*.

Melihat beberapa temuan perbedaan dan perlunya penelitian ini

karena (1) terdapat penurunan hasil SAKIP pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68, sebagai fenomena gap dalam penelitian ini, (2) terdapat perbedaan hasil penelitian dari Andriani et.all. (2015); Badruzaman dan Chairunnisamun (2012) dengan temuan yang dilakukan oleh Deviani et.all (2022) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan optimalisasi hasil SAKIP di Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai research gap dalam penelitian ini dan (3) penerapan *good governance* dengan memperhatikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Menurut Strauss dan Corbin (2003), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor (1975) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.

Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang merupakan sumber asli dan dikumpulkan secara khusus berupa petikan hasil wawancara. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, yang merupakan interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan serta

konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasikan pencapaian outcome serta upaya dalam menghasilkan hasil yang lebih baik dari hasil yang sebelumnya. Penerapan SAKIP merupakan upaya peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi-nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Menurut Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada poin 8 menyebutkan evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, perjanjian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, realisasi

kinerja tahun sebelumnya, penggunaan sumber daya dan keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran. Namun demikian untuk realisasi kinerja belum ada perbandingan dengan realisasi dari pemerintah daerah lain yang setara. Informasi kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja. Pemantauan terhadap kemajuan pencapaian kinerja melalui rapat evaluasi dan didukung oleh dokumentasi hasil evaluasi.

Evaluasi tersebut untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapat mencapai target tahun berjalan yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Madiun


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	1,03 %	1,033%	100,29%

Sumber : LkjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Taun 2022


Dari IKU diatas, kinerja yang dicapai menunjukkan capaian lebih dari 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 diketahui bahwa tingkat akuntabilitas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun memperoleh status “BB” atau “sangat baik” dengan nilai akuntabilitas dengan bobot penilaian dan nilai SAKIP selama periode 2019-2023 sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Grafik Komponen Nilai SAKIP Tahun 2019-2023



Gambar 2. Grafik Nilai SAKIP Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik diatas, secara keseluruhan bisa dilihat jika dari setiap komponn nilai SAKIP yang diperoleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sangat fluktuatif, namun jika dilihat secara rinci seluruh komponen cenderung turun secara bersamaan pada tahun 2021 yang menyebabkan nilai SAKIP juga turun pada tahun yang sama. Turunnya nilai yang diperoleh pada tahun 2021 adalah akibat dari banyaknya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan yang mengharuskan dilakukannya perubahan pada indikator masing-masing sub kegiatan yang menyebabkan target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai.

Pada tahun 2021 dilakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Madiun, imbas dari review tersebut ada perubahan pada sasaran dinas yang juga mengharuskan dilakukannya review terhadap Renstra dinas. Selain itu, diimplementasikannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengunci indikator sub kegiatan. Hal ini menyebabkan hampir seluruh indikator sub kegiatan juga berubah. Perubahan yang cukup signifikan inilah yang pada akhirnya juga mempengaruhi capaian kinerja pada dinas.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2019-2023 diketahui bahwa secara keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, namun demikian perlu sedikit penyempurnaan, antara lain agar Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk:

1. Meningkatkan monitoring/ reviu secara berkala atas:

- a. pencapaian target jangka menengah Renstra
 - b. pencapaian kinerja rencana aksi
2. Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment atas kinerja pegawai.
 3. Menggunakan bantuan teknologi dalam melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai dengan pimpinan tertinggi capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

1. Perencanaan Kinerja

Menurut Kasanah (2013) “perencanaan kinerja adalah pandangan jauh ke depan terkait jalannya kegiatan yang akan dilakukan dengan mengevaluasi segala faktor yang terkait dan dipusatkan pada objek tertentu dan terukur yang telah ditetapkan pada awalnya”. Sedangkan menurut Sudirman (1999) “perencanaan kinerja adalah suatu kegiatan untuk memilih tujuan, penilaian, metode,

rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan di waktu yang akan datang”. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah melakukan perencanaan kinerja dengan menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah disusun dan telah memuat tujuan / hasil program. Dokumen Renstra pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun periode 2018-2023 telah disusun dan telah dilakukan review sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan tahun 2021. Selanjutnya berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Madiun dan seiring dengan kepemimpinan Penjabat Bupati Madiun, juga telah disusun Renstra periode 2024-2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun, sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah berorientasi hasil dan

indikator kinerja sasaran serta hasil program telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Target kinerja yang ditetapkan telah selaras dengan renstra. Penyusunan anggaran sudah didasarkan pada rencana kerja. Perjanjian kinerja yang ditetapkan telah diukur dan dilakukan monitoring. Namun demikian capaian target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan /punishment.

Meskipun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sudah tercapai, namun ada beberapa yang belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kendala, salah satunya adalah adanya ketidakselarasan antara kinerja pejabat eselon III serta kinerja pejabat fungsional atau stafnya. Namun demikian program dan kegiatan OPD tetap berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih terdapat program yang belum terlaksana sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Pada implementasinya, Peneliti melihat bahwa kendala masalah di atas dapat terjadi karena adanya masalah yang

ditimbulkan dari internal OPD. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari setiap personil dalam menentukan kesesuaian antara perencanaan dengan sasaran kerja agar sejalan dengan tujuan OPD yang telah ditetapkan.

Perolehan skor atau bobot nilai perencanaan kinerja paling tinggi yang Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapatkan selama kurun waktu periode Renstra 2018-2023 adalah pada tahun 2019 yaitu 28,78% sedangkan skor terendah didapatkan pada tahun 2021 yaitu 22,60%. Tingginya skor yang didapatkan pada tahun 2019 adalah karena tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra dimana pada tahun tersebut program dan kegiatan sebagian besar berjalan sesuai dengan perencanaan awal, sehingga indikator sasaran “Nilai Tukar Petani (NTP)” yang ditargetkanpun memperoleh capaian sebesar 101,87% (Berdasarkan data pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023).

Kondisi sebaliknya, pada tahun 2021 perencanaan kinerja

mendapatkan skor terendah selama Periode Renstra 2019-2023 yaitu sebesar 22,60%. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pada periode Renstra ini, dan rendahnya skor perencanaan kinerja pada tahun ini disebabkan oleh banyaknya perubahan pada tahun yang bersangkutan. Salah satu perubahan terbesar yaitu perubahan pada sasaran dan indikator OPD akibat adanya review Renstra dimana sasaran OPD yang sebelumnya adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Petani” dengan indikator “Nilai Tukar Petani (NTP)” berubah menjadi “Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan” dengan indikator “Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan”. Perubahan Sasaran ini sedikit banyak berpengaruh terhadap program kegiatan yang sedianya telah direncanakan pada awal penyusunan Renstra akhirnya juga harus dilakukan beberapa penyesuaian terhadap indikator dan targetnya.

2. Pengukuran Kinerja

Menurut Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Poin 4 menyebutkan pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kegiatan /program / kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pemenuhan Pengukuran Kinerja dapat dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Target kinerja mulai Eselon II hingga staff telah menggambarkan target untuk mewujudkan outcome atau hasil program yang ada pada perjanjian kinerja atasan. Capaian kinerja telah ditunjang dengan data yang memadai. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencerminkan terwujudnya sasaran strategis yang ditetapkan sudah memadai untuk mengukur kinerja utama dan sebagian

besar sudah selaras dengan indikator yang tertuang pada renstra.

Berbanding terbalik dengan perencanaan kinerja, Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP, Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai terendah pada tahun 2019 dengan skor 13,13% dan nilai tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 dimana keduanya diperoleh nilai 19,93. Rendahnya nilai pengukuran kinerja pada tahun 2019 disebabkan oleh tahun tersebut merupakan tahun awal bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melakukan pengukuran kinerja secara intensif. Secara format pengukuranpun belum ada format baku yang ditetapkan sehingga pengukuran kinerja tidak dilakukan secara maksimal. Berbeda halnya pada tahun 2022-2023 dimana pada periode tersebut format dan kriteria penilaian dalam pengukuran telah ditetapkan secara baku sehingga pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah rangkuman kerja, baik perorangan maupun instansi. Yang mana, itu nantinya bisa menjadi perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil rencana anggaran yang telah ada sebelumnya. Pelaporan kinerja merupakan wujud dari transparansi, akuntabilitas *kinerja* dan pertanggungjawaban dari bawahan untuk atasan atau dari instansi pemerintah kepada masyarakat. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah melakukan pelaporan secara berjenjang dari pelaksana program dan kegiatan ke kepala dinas, kemudian dikompulir untuk dijadikan bahan pelaporan kinerja kepada kepala daerah dalam tiga bentuk laporan yaitu:

- ✓ Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
- ✓ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- ✓ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama

satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. LKPI Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya dikompilir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun untuk kemudian disusun menjadi LKPI Bupati yang memuat Capaian Kinerja. Ruang lingkup LKPI ini meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta penghargaan yang diraih pada tahun yang bersangkutan.

Sedangkan LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk

masing-masing urusan. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pertanian berperan untuk mengisi IKK sesuai urusan yang diampu yaitu urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan kedalam Sistem Informasi (SI)-LPPD Kabupaten Madiun yang kemudian akan dilakukan rewiuw oleh tim evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian dinilai oleh Kementerian Dalam Negri.

Bentuk laporan yang terakhir yaitu LkjIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta berpedoman kepada peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Selama periode Renstra tahun 2018-2023, skor pelaporan kinerja terendah didapatkan pada tahun 2021 dengan perolehan nilai sebesar 11,29%. Pada tahap Pelaporan Kinerja ini, penyusun mengalami kesulitan dalam menyinkronkan perencanaan kinerja dengan capaian kinerja terutama pada program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Hal inilah yang menyebabkan pelaporan kinerja tidak bisa dilakukan secara maksimal.

4. Evaluasi Internal

Evaluasi Internal adalah Perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi internal adalah kegiatan penilaian kemajuan kegiatan serta keberhasilan suatu sistem manajemen pada pelaksanaan di lingkup internal. Dalam tahap ini, Dinas Pertanian dan Perikanan telah melaksanakannya pada setiap triwulan dimana evaluasi internal memuat penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode tahun berjalan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatannya.

Nilai evaluasi internal pada tahun 2019 merupakan nilai terendah yang diperoleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yaitu 6,23% dengan nilai tertinggi di tahun 2022 dengan perolehan nilai 16,88%. Rendahnya nilai evaluasi internal pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut adalah tahun pertama evaluasi internal dilaksanakan secara intensif sehingga pelaksanaannya pun belum maksimal. Besarnya capaian

evaluasi kinerja pada tahun 2022 terjadi akibat perubahan terhadap bobot penilaian pada Evaluasi internal dari 10% dari total nilai SAKIP pada tahun sebelumnya menjadi 25% sesuai dengan kriteria penilaian yang tertuang dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance

Dalam teori yang tertuang dalam pedoman *good governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa asas *good governance* terdiri dari lima asas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan dan

prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang sejauh mana Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, informasi sudah disajikan dengan lengkap oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Beragam informasi dan dokumen telah disediakan dapat dijangkau dengan mudah oleh pihak – pihak yang berkepentingan, bahkan oleh masyarakat luas melalui *website* dinas yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Di sini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya-tidaknya telah mempermudah masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerjanya berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilihat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- ✓ Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- ✓ Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

- ✓ Adanya output dan outcome yang terukur.

Beda halnya dengan akuntabilitas, Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:27) prinsip responsibilitas adalah: Setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam melaksanakan urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan umum. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran

terhadap urusan yang diampu. Seluruh program dan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri/independen dengan merangkul pihak-pihak yang berwenang pada lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun pihak swasta.

Prinsip independen merupakan prinsip penting dalam penerapan *good governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun secara independen tanpa adanya

tekanan dari pihak manapun. Mulai dari tahap perencanaan kinerja sampai pada evaluasi internalnya dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Kesetaraan dan kewajaran mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Dalam melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menerapkan standar pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan yang berkualitas telah disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mampu mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Dalam

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini masih mengalami beberapa hambatan yang menjadi permasalahan / kendala namun ada upaya untuk mencari solusi.

Berdasarkan teori menurut Arsyadi (2016:14) faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan good governance meliputi kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, metode kerja kebijakan dan pengendalian manajemen. Hasil observasi dan wawancara diperoleh gambaran bahwa terdapat faktor penghambat terwujudnya *good governance* pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu laporan yang dibuat. Oleh karena itu, penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat mendukung terwujudnya pencapaian good governance.
- b. Komitmen semua pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan masih kurang optimal.

- c. Sumber dana atau anggaran belum terakomodir dengan baik. Penetapan pagu anggaran definitif keluar secara dadakan sehingga mengakibatkan koordinasi antara pihak perencanaan dengan pihak yang terkait menjadi kurang efektif.
- d. Kebijakan dan pengendalian manajemen belum efektif. Rencana aksi telah tersusun dan telah di evaluasi pada akhir tahun, juga sudah dilakukan tiap tribulan hanya saja kesadaran tiap individu mengenai realisasi dari perencanaan kinerjanya masih sangat kurang dan sangat tergantung kepada Bagian Program dan Pelaporan dalam evaluasinya.

Penutup

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun merupakan langkah dalam

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2019-2023 tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah mampu mewujudkan *good governance* meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan.

Daftar Pustaka

Andriani, Wiwik., et.all. 2015. *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang.*

Jurnal Akuntansi & Manajemen. 10(2) : 51-60.

Arsyad. Dkk. 2016. *Analisis pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Kendari.* Jurnal Ekonomi. Vol .1(1), E-ISSN: 2503-1937

Badruzamani, J., Irna Chairunnisa. 2012. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance.* Diakses Pada 10 Mei 2023 Dari File:///D:/KULIAH%20M AP/TESIS/2664-1-3609-1-10-20121113.Pdf .

Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remadja Karya

Deviani, NA. et.all. 2022. *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*

Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo). Diakses pada 1 Mei 2023 dari file:///D:/KULIAH%20M AP/TESIS/982-Article%20Text-1654-1-10-202208 25.pdf

Sudirman, Dedi. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen SMK*. Bandung: Armico.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 30. Retrieved from www.governance-indonesia.or.id

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2023